



PUTUSAN

Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMMAD ALHASNY als MEMED;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/8 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Samratulangi RT. 02 RW. 03,
Kelurahan Limba UI, Kecamatan
Kota Selatan, Kota Gorontalo,
Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI als MEMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kami dakwakan melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI als MEMED dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan yang sudah dijalani dan denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus bekas paket kiriman yang bertuliskan nama Anwar Junaidi Missah;
- 1 (satu) buah Tupperware;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy SM-J100 H warna putih dengan nomor Simcard 082296899744;

Digunakan dalam berkas perkara Kiki Ridzy Andara Biya als Kiki;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 18 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI als MEMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI als MEMED dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus bekas paket kiriman yang bertuliskan nama Anwar Junaidi Missah;
- 1 (satu) buah Tupperware;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy SM-J100 H warna putih dengan nomor Simcard 082296899744;

Digunakan dalam berkas perkara Kiki Ridzy Andara Biya als Kiki;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PID/2019/PT MND tanggal 11 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Pebruari 2019 dalam perkara Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta Pid/2019/PN Mnd *juncto* Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Mnd yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Mei 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Mei 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2019 dan Terdakwa

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019



tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado) mengenai pemidanaan Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa MOHAMMAD ALHASNI als MEMED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa terbukti memesan paketan Ganja sebanyak "1 (satu) garis" 1 (satu) ons melalui akun facebook Terdakwa ke akun facebook atas nama Danlee yang setuju

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal di daerah Sumatra, kemudian Terdakwa meminta tolong Kiki Ridzy Andara Biya als Kiki untuk mencari alamat penerima paket kiriman, kemudian Saksi Kiki Ridzy Andara Biya als Kiki menghubungi temannya yang berada di luar Rutan menggunakan handphone;

Bahwa Terdakwa lalu mengirim alamat penerima paket kepada Lk. Danlee melalui aplikasi messenger, kemudian Terdakwa mendapatkan foto resi pengiriman paket dari Lk. Danlee, setelah itu foto resi tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Ismar Alting dengan tujuan untuk mentracking (memantau) paket tersebut apakah sudah ada atau belum dan ternyata hasil tracking nomor resi paket tersebut sudah tiba di Kantor Pos Manado, kemudian Terdakwa meminta bantuan Saksi Kiki Ridzy Andara Biya als Kiki agar sebelum diantar ke dalam Rutan Kelas II A Manado, paket tersebut dipecah menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 di pagi hari, Saksi Kiki Ridzy Andara Biya als Kiki menginformasikan kepada Terdakwa bahwa paket kiriman akan diantar hari itu juga tetapi sekitar pukul 17.30 Wita seluruh Napi kamar penghuni melati II dikumpulkan di penjagaan Rutan Kelas IIA Manado dan Terdakwa melihat Saksi Kiki Ridzy Andara Biya als KIKI sudah diamankan oleh petugas piket Rutan Kelas IIA Manado bersama dengan paket kiriman tersebut;

2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap pemidanaan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh *judex facti* tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alasan pengurangan/peringan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa, sehingga permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

- Bahwa walaupun demikian, pidana pengganti denda yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PID/2019/PT MND tanggal 11 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 18 Februari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOHAMMAD ALHASNY als MEMED** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 18/PID/2019/PT MND tanggal 11 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Mnd tanggal 18 Februari 2019 tersebut mengenai pidana pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.
ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2655 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)